

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
(Studi Pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan
Wonokusumo Kota Surabaya)**

***POPULATION POLICY IMPLEMENTATION
(Study on the Jebol Pawon Rembes Program for the Elderly in Wonokusumo
Village Surabaya City)***

Salsabila Putri Jelita¹, Agus Prastyawan²

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
Email: salsabila.20088@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
Email: agusprastyawan@unesa.ac.id

Abstrak

Program Jebol Pawon Rembes (Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan Wonokusumo di Balai RW Membawa Solusi) merupakan suatu program pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Balai RW Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya yang bertujuan untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya penduduk golongan lanjut usia dalam pembuatan hingga pencetakan dokumen kependudukan, masyarakat tidak harus datang ke Mal Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya). Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode snowball sampling. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori dari Edward III yang memiliki empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator komunikasi telah berjalan dengan maksimal, baik antara tatanan implementor dengan pelaksana kebijakan maupun antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan. Indikator sumber daya belum terlaksana dengan baik, karena sumber daya manusia yang tidak memadai, tidak adanya sumber daya anggaran, dan sarana prasarana yang belum optimal. Indikator disposisi sudah terlaksana dengan baik, karena pemilihan pelaksana kebijakan ditentukan dari pegawai yang berkompeten dan memiliki dedikasi tinggi. Indikator struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik, karena kebijakan program telah dilaksanakan sesuai dengan SOP dan pelaksana kebijakan telah menjalankan program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci: Implementasi, Program Jebol Pawon Rembes, Dokumen Administrasi Kependudukan, Penduduk Golongan Lanjut Usia

Abstract

Jebol Pawon Rembes Program (Pick up the Wonokusumo Population Administration Service Ball at the RW Hall Bringing Solutions) is a population administration service program implemented at Balai RW Wonokusumo Kelurahan Surabaya City which aims to facilitate and bring services closer to the community, especially the elderly population in making and printing population documents, the community does not need to come all the way to the Public Service Mall. This study aims to describe and analyze the Implementation of Population Policy (Study on the Jebol Pawon Rembes Program for the Elderly in Wonokusumo Village, Surabaya City). The type of research used is descriptive with a qualitative approach with the snowball sampling method. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Data sources use primary data and secondary data. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This research uses the theory of Edward III which has four indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that the communication indicators had run optimally, both between the implementor order and the policy implementer and between the policy implementer and the policy target. Resource indicators have not been implemented well, due to inadequate human resources, the absence of budget resources, and non-optimal infrastructure. Disposition indicators are well implemented, because the selection of policy implementers is determined from competent and highly dedicated employees. The bureaucratic structure indicator is well implemented, because the program policy has been implemented in accordance with the SOP and the policy implementers have carried out the program in accordance with their duties and functions.

Keywords: *Implementation, Jebol Pawon Rembes Program, Population Administration Documents, Elderly Population*

Pendahuluan

Suatu negara diwajibkan untuk menjamin proses perkembangan bangsa agar dapat terselenggara dengan baik dan benar. Proses pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat mulai dari aspek materiil ataupun aspek spiritual merupakan pekerjaan yang dilaksanakan tanpa henti, berkesinambungan, dan teratur dari beberapa pihak seperti masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta. Pembangunan sangat berhubungan dengan sebuah kebijakan. Dalam proses pelaksanaannya suatu kebijakan dijadikan sebagai sebuah landasan dan pedoman dalam pembangunan yang berisi pedoman pelaksana suatu tindakan serta berisi larangan yang bertujuan untuk memastikan proses pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya.

Terciptanya sebuah kebijakan publik didukung oleh kebutuhan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terdapat di masyarakat (Abdullah Ramdhani, 2017). Kebijakan publik diwujudkan oleh pemerintah kemudian diorientasikan pada pengadaan keperluan masyarakat dengan mengedepankan keperluan masyarakat. Proses pengimplementasian kebijakan publik didefinisikan sebagai pelaksanaan kebijakan (Desrinelti, 2021). Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan sebuah sistem agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasarannya. Tahapan dalam implementasi adalah aktivitas yang paling penting sebab jika tahapan tidak disiapkan ataupun disusun dengan maksimal dalam pelaksanaan implementasinya, maka target dari implementasi itu tidak akan terwujud. Dengan demikian, dalam hal ini implementasi kebijakan merupakan

bagian penting dari struktur kebijakan dan memiliki potensi dalam mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Sistem administrasi kependudukan ialah sebuah komponen dari struktur administrasi negara yang memiliki kedudukan secara fundamental dalam pemerintahan untuk menangani catatan kependudukan masyarakat. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan mudah diakses. Fokus utama dari masalah pembangunan adalah kepemilikan. Hampir seluruh aktivitas pembangunan, baik sektoral maupun lintas sektor, berfokus pada penduduk yang akan menjadi subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Beban ekonomi dan pembangunan akan bertambah jika populasi yang besar di suatu wilayah tidak diberdayakan dengan baik. Seperti yang telah diketahui, hasil pelayanan masyarakat pada bagian administrasi kependudukan terutama pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang menjamah seluruh masyarakat seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan sebagainya, masih dianggap jauh dari impian masyarakat (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2020).

Pelayanan publik yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari yaitu mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dan penerbitan dokumen atau data kependudukan dengan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang menegaskan bahwa, negara bertanggungjawab atas hak dan kewajiban warga negara, kewenangan penyelenggara dan instansi pemerintah, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi kependudukan, sanksi dan hukuman yang terkait dengan administrasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan dokumen administrasi kependudukan.

Dokumen administrasi kependudukan wajib dimiliki oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Pemerintah Kota Surabaya menghimbau seluruh Warga Negara termasuk penduduk golongan lanjut usia untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan, karena dapat memberikan keuntungan bagi penduduk golongan lansia dengan adanya bantuan dari pemerintah meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) permakanan, alat bantu dengar, tongkat kaki tiga (*walker*), kursi roda, hingga operasi mata gratis, dan lain sebagainya. Pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk golongan lansia penting dilakukan karena untuk mengakses pelayanan publik lainnya seperti layanan kesehatan diharuskan untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan. Untuk itu, kualitas pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk golongan lansia sangat diutamakan.

Usia lanjut dapat dikatakan sebagai tahap akhir dari perkembangan dalam daur kehidupan manusia. Pengertian lanjut usia sangat beragam bergantung kepada pandangan setiap individu. Batasan usia menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terdapat dalam panduan tentang kelompok lanjut usia yang dibagi berdasarkan tahapan perkembangan manusia. Pada tahun 2022, WHO memperbarui definisi dan batasan usia

dari pedoman yang telah ada. Secara umum, WHO dalam (Rahmania Siregar, 2023) menjelaskan bahwa usia lanjut yaitu antara usia 60-74 tahun, lansia tua yaitu antara usia 75-90 tahun, dan usia sangat tua yaitu usia lebih dari 90 tahun. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan bahwa Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.

Peningkatan jumlah penduduk golongan lanjut usia termasuk satu dari sekian kesuksesan dalam pembangunan di bidang kesehatan. Angka harapan hidup penduduk meningkat seiring dengan populasi yang semakin tua (Rifqiy, 2022). Dari hasil proyeksi penduduk di Kota Surabaya pada tahun 2023 telah mencapai 2.997.547 jiwa yang tercantum dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki tingkat populasi penduduk golongan lansia yang tinggi, menurut perhitungan proporsi yaitu perbandingan jumlah total penduduk dengan jumlah penduduk golongan lansia maka penduduk golongan lansia di Kota Surabaya berjumlah 22,35 persen (669.951 jiwa) dari total populasi penduduk Kota Surabaya yang menunjukkan bahwa struktur penduduk Kota Surabaya terdiri atas penduduk golongan tua.

Kota ataupun kabupaten yang memiliki tingkat jumlah penduduk golongan lanjut usia yang tinggi seringkali memiliki permasalahan mengenai pelayanan administrasi kependudukan, khususnya Kota Surabaya. Menurut (Resty, 2023) dalam *website selalu.id*, banyak penduduk golongan lanjut usia yang belum mengetahui tentang pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan, serta penduduk golongan lanjut usia tidak memiliki pemahaman mengenai tata cara pengaktifasian maupun proses pendaftarannya karena kurangnya edukasi mengenai cara pembuatan dokumen administrasi kependudukan. Selain itu, penduduk golongan lansia seringkali memiliki permasalahan mengenai jarak, biaya, maupun kesehatan sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pembuatan dokumen administrasi kependudukan secara langsung di Mal Pelayanan Publik.

Berangkat dari permasalahan tersebut Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memutuskan untuk mengatasi permasalahan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dengan inovasi Program Jebol Anduk (Jemput Bola Administrasi Kependudukan). Program Jebol Anduk adalah perwujudan dari adanya Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, tepatnya pada Pasal 10 yang berbunyi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota harus melakukan pelayanan Jemput Bola terhadap penduduk yang memiliki kendala paling sedikit: aksesibilitas, sakit, berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan terkendala untuk hadir ketempat layanan administrasi kependudukan. Karena banyaknya kebutuhan administrasi kependudukan yang ada di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Surat Perintah Nomor 000/7110/436.8.4/2024 yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 7 Ayat 1f yang berbunyi penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Dengan adanya Program Jebol Anduk diharapkan mampu menjadi inovasi pelayanan pembuatan administrasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam

mengelola keperluan dokumen administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surabaya melalui tim kelurahan Kota Surabaya menetapkan sebuah kebijakan dan memulai kebijakan inovasi Program Jebol Anduk pada 27 November 2021. Program Jebol Anduk adalah salah satu inovasi dan perubahan dalam administrasi pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan tidak adanya biaya layanan, kecepatan dan ketepatan waktu layanan, peningkatan responsivitas pegawai, penyederhanaan prosedur, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Program ini diharapkan dapat meratakan setiap warga di Kota Surabaya untuk memperoleh pelayanan pembuatan dokumen administrasi kependudukan terutama bagi penduduk golongan lansia yang kesulitan untuk melakukan pembuatan dokumen administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik.

Pemerintah menetapkan kebijakan yaitu mendukung setiap inovasi dari Program Jebol Anduk yang dilakukan oleh kelurahan di Kota Surabaya, seperti memperbarui nama inovasi program. Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya menjalankan inovasi program yang masih merupakan bagian dari Program Jebol Anduk, yaitu inovasi Program Jebol Pawon Rembes (Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan Wonokusumo di Balai RW Membawa Solusi) yang pertama kali dilakukan pada 11 Januari 2022. Program Jebol Pawon Rembes terdapat tiga jenis layanan yaitu layanan administrasi kependudukan, layanan non administrasi kependudukan, dan layanan konsultasi. Program Jebol Pawon Rembes meliputi pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, serta pelayanan e-KTP yang bertempat di seluruh Balai RW yang ada di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya.

Inovasi Program Jebol Pawon Rembes membuat warga Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya terutama penduduk golongan lansia antusias untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan di Balai RW, karena bagi penduduk golongan lansia yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembuatan dokumen administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik, inovasi program ini sangat membantu dan memudahkan mereka dalam mengelola dokumen kependudukan. Namun, dalam menjalankan sebuah program tentu tidak selalu berjalan lancar. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Wonokusumo yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan inovasi Program Jebol Pawon Rembes mengalami kendala yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia atau keterbatasan jumlah pegawai yang tersedia. Kelurahan Wonokusumo memiliki 16 Balai RW yang mana seluruh Balai RW tersebut menyediakan inovasi Program Jebol Pawon Rembes. Akibat terbatasnya jumlah pegawai yang tersedia di Kelurahan Wonokusumo menjadikan inovasi Program Jebol Pawon Rembes menjadi kurang efektif, karena saat ini Kelurahan Wonokusumo setiap 2 minggu hanya melakukan pelayanan di 2 Balai RW dari 16 Balai RW secara bergantian. Dalam melakukan sebuah pelayanan, pegawai memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan kualitas dan efektivitas dalam layanan yang diberikan. Dengan keterbatasan jumlah pegawai yang tersedia dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan dan berakibat kepada ketidakpuasan sasaran kebijakan atau masyarakat.

Adapun permasalahan yang dialami Kelurahan Wonokusumo dalam melaksanakan Program Jebol Pawon Rembes yaitu mengenai sarana prasarana yang terdapat di Balai

RW yang kurang memadai, ditunjukkan dengan fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berupa 1 unit (*Personal Computer*) PC di setiap Balai RW, namun tersedia 1 unit printer yang hanya diletakkan di Balai RW 7, dan karena tidak terdapat sumber daya anggaran dari tatanan implementor maka Kelurahan Wonokusumo melengkapi sarana dan prasarana menggunakan dana kelurahan yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tersedianya sarana dan prasarana merupakan sebuah penunjang dalam menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan dapat mempercepat dan mempermudah proses pelaksanaan pelayanan dan dapat membuat pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan merasa nyaman dalam melaksanakan suatu pelayanan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi Pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya).

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara lengkap dan secara mendalam tentang Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi Pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya). Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward III. Tipe implementasi kebijakan ini menggunakan metode pendekatan *top-down* yang di mana pendekatan ini dimulai dari suatu masalah kebijakan pemerintah yang sudah ada dan sudah dibuat yang selanjutnya direalisasikan dengan kenyataan sesungguhnya di lapangan dan dikaji untuk menemukan jawaban atau solusi dari suatu permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Selain itu, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, terdapat empat indikator yang mempengaruhi implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi struktur birokrasi. Pada penelitian ini memiliki sumber data berupa data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Komunikasi

a. Transmisi

Penyampaian informasi oleh tatanan implementor kepada pelaksana kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik. Penyampaian informasi dilaksanakan secara tidak langsung yaitu dengan penyebaran informasi melalui media komunikasi berbasis video dan audio seperti zoom meeting dan YouTube. Tatanan implementor melaksanakan zoom meeting dengan seluruh staf pelaksana kebijakan kelurahan di Surabaya yang disebut dengan Semut Ireng (Semua Staf Sinau Bareng). Semut Ireng dilaksanakan agar seluruh staf kelurahan mendapatkan pembelajaran seperti materi dan bimbingan teknis mengenai program yang akan

dijalankan di kelurahan maupun di Balai RW. Rapat Semut Ireng yang dilakukan melalui zoom meeting akan diunggah di YouTube Swargaloka Surabaya yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Penyampaian informasi oleh pelaksana kebijakan kepada sasaran kebijakan dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Penyampaian informasi secara langsung adalah dengan menyampaikan informasi mengenai kebijakan Program Jebol Pawon Rembes melalui pegawai kelurahan yang menjelaskan mengenai kebijakan program saat melayani masyarakat yang datang ke Kelurahan Wonokusumo. Penyampaian informasi juga dilakukan melalui sosialisasi dengan RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), dan KSH (Kader Surabaya Hebat) setempat agar disampaikan ke masyarakat khususnya penduduk golongan lansia, agar bagi masyarakat yang tidak memiliki media sosial tetap mendapatkan informasi mengenai kebijakan program. Penyampaian informasi secara tidak langsung adalah dengan melalui media sosial seperti Website atau Instagram Kelurahan Wonokusumo dan sosialisasi dengan RT, RW, dan KSH setempat pada grup WhatsApp.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diartikan bahwa sosialisasi memiliki peranan penting terhadap keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan Program Jebol Pawon rembes, baik sosialisasi kepada pelaksana kebijakan maupun kepada sasaran kebijakan. Dalam aspek transmisi pada Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya) baik antara pihak tatanan implementor dengan pelaksana kebijakan maupun antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan transmisi pada teori kebijakan program menurut Edward.

b. Kejelasan

Penyampaian informasi oleh tatanan implementor kepada Kelurahan Wonokusumo sebagai pelaksana kebijakan dilaksanakan melalui melalui media komunikasi berbasis video dan audio seperti zoom meeting dan YouTube. Tatanan implementor mengadakan rapat melalui zoom meeting untuk memberikan pengertian atau arahan mengenai kebijakan program dan bimbingan teknis untuk seluruh staf Kelurahan di Surabaya. Staf kelurahan mendapatkan materi mengenai kebijakan program yang akan dilaksanakan di Kelurahan maupun di Balai RW. Apabila pelaksana kebijakan masih belum memahami tentang sistem kebijakan program dapat mengajukan pertanyaan saat rapat dan akan dijelaskan oleh tatanan implementor.

Penyampaian informasi yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan kepada masyarakat selaku sasaran kebijakan sudah memenuhi aspek kejelasan. Meskipun pelaksana kebijakan tidak melakukan sosialisasi kepada sasaran kebijakan secara langsung, namun pelaksana kebijakan sangat terbantu dengan adanya lembaga pemerintahan di lingkup kelurahan seperti RT, RW, dan KSH setempat dalam membantu menyampaikan informasi mengenai Program Jebol Pawon Rembes secara jelas dan tidak membingungkan kepada sasaran kebijakan. Penyampaian

informasi dengan melaksanakan pertemuan secara langsung di Kelurahan atau melalui grup WhatsApp yang dibentuk oleh pelaksana kebijakan dengan lembaga pemerintahan sudah memenuhi aspek kejelasan dalam Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya).

Berdasarkan pembahasan diatas, aspek kejelasan sudah terlaksana dengan baik antara tatanan implementor dengan pelaksana kebijakan maupun antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan. Hal ini dapat dilihat dalam metode sosialisasi yang digunakan oleh tatanan implementor yaitu melalui *zoom meeting* dengan seluruh staf kelurahan di Surabaya. Kelurahan Wonokusumo yang menggunakan metode sosialisasi dengan RW, RT, dan KSH Kelurahan Wonokusumo, sehingga informasi terkait kebijakan Program Jebol Pawon Rembes sudah tersampaikan dengan jelas dan tidak membingungkan kepada kelompok sasaran dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

c. **Konsistensi**

Penyampaian informasi sudah konsisten antara tatanan implementor dengan pelaksana kebijakan. Tatanan implementor konsisten melaksanakan penyampaian informasi melalui media komunikasi berbasis video dan audio yaitu *zoom meeting* dengan seluruh staf Kelurahan Surabaya yang disebut dengan Semut Ireng (Semua Staf Sinau Bareng). Pelaksanaan Semut Ireng sudah konsisten dilakukan setiap 1 minggu sekali yaitu di hari kamis. Dalam rapat tersebut, staf kelurahan dibekali dengan materi dan bimbingan teknis terkait program yang dilaksanakan di kelurahan maupun di Balai RW lalu rekaman *zoom meeting* tersebut akan diunggah di YouTube Swargaloka Surabaya dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Penyampaian informasi oleh pelaksana kebijakan kepada sasaran kebijakan sudah konsisten dilakukan. Kelurahan Wonokusumo menyampaikan informasi secara rutin menggunakan media sosial seperti Website atau Instagram Kelurahan Wonokusumo dan sosialisasi pada grup WhatsApp. Kelurahan Wonokusumo aktif dalam menyampaikan informasi mengenai Program Jebol Pawon Rembes melalui akun Instagram Kelurahan Wonokusumo. Kelurahan Wonokusumo juga melakukan sosialisasi tatap muka dengan rapat bersama RW dan RT setempat yang akan disampaikan ke masyarakat secara rutin, sehingga masyarakat yang belum melek teknologi khususnya penduduk golongan lanjut usia tetap bisa mendapatkan informasi mengenai kebijakan program.

Berdasarkan pembahasan mengenai aspek konsistensi dalam memberikan informasi kepada Kelurahan Wonokusumo dan kepada masyarakat telah terlaksana secara maksimal. Dalam penyampaian informasi sudah memenuhi aspek konsistensi sehingga dapat mencapai tujuan implementasi kebijakan Program Jebol Pawon Rembes secara maksimal.

2. **Sumber Daya**

a. **Staf**

Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi pada Program Jebol Pawon

Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya) membutuhkan sumber daya yang memiliki kualitas seperti keprofesionalitasan, keterampilan, kompeten, dan memiliki dedikasi tinggi dalam bidangnya agar kebijakan program berjalan secara maksimal. Sumber daya staf dalam Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya) adalah Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta staf pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan Program Jebol Pawon Rembes belum memadai karena terdapat 16 Balai RW di Kelurahan Wonokusumo sedangkan staf pelaksana kebijakan program terbatas yang mengakibatkan kelurahan hanya bisa melakukan pelayanan di 2 Balai RW secara bergiliran setiap dua minggu sekali dan hal tersebut dapat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan program.

Oleh karena itu, pada aspek sumber daya staf dalam Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya) belum berjalan dengan maksimal karena tidak terpenuhi jumlah pegawainya dan hal ini tidak sesuai dengan aspek sumber daya staf menurut Edward.

b. Anggaran

Pada pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya) belum memiliki sumber dana khusus. Kelurahan memiliki anggaran yang dinamakan dakel (Dana Kelurahan) yang dialokasikan untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wonokusumo. Tanpa adanya finansial suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan maksimal karena keterbatasan dana yang digunakan. Sehingga hal ini belum sesuai dengan indikator sumber daya menurut Edward dalam (Sutmasa, 2021) yaitu terbatasnya anggaran dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, disamping itu program tidak bisa terlaksana dengan baik.

Dengan demikian sumber daya anggaran adalah hal yang penting untuk mengimplementasikan kebijakan, sumber daya anggaran dalam Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya) belum berjalan secara maksimal karena belum ada anggaran khusus untuk pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan pendanaan khusus agar Program Jebol Pawon Rembes dapat mendukung pelaksanaan dan fungsinya secara efektif.

c. Fasilitas

Sarana dan prasarana harus dipersiapkan sebelum suatu kebijakan diimplementasikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Balai RW Kelurahan Wonokusumo, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan Program Jebol Pawon Rembes belum terpenuhi dengan baik. Ditemukan kekurangan sarana dan prasarana berupa fasilitas fisik seperti 1 unit PC (Personal Computer) di 1 Balai RW, dan hanya terdapat 1 unit printer yang diletakkan di Balai RW 7 Kelurahan Wonokusumo, dan karena tidak terdapat sumber daya

anggaran dari tatanan implementor maka Kelurahan Wonokusumo melengkapi sarana dan prasarana menggunakan dana kelurahan yang semestinya dialokasikan untuk proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terdapat juga kendala dalam jaringan internet yang kurang stabil sehingga mengakibatkan terhambatnya pelayanan dokumen administrasi kependudukan, serta kurangnya ketersediaan blanko bagi masyarakat yang ingin mengganti biodata atau foto KTP-el karena diutamakan bagi anak usia 17 tahun dan warga pindah masuk. Karena masih terdapat sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, aspek fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan Program Jebol Pawon Rembes belum sejalan dengan konsep sumber daya fasilitas menurut Edward III (1980), sehingga diperlukan adanya upaya penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana berupa fasilitas fisik untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan Program Jebol Pawon Rembes.

3. Disposisi

a. Pengangkatan Birokrat

Pelaksana kebijakan harus paham akan tanggung jawab, memiliki dedikasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan program agar dapat dilaksanakan secara maksimal dan efisien. Dalam implementasi kebijakan Program Jebol Pawon Rembes telah sesuai dengan visi misi yang tertulis, pelaksana kebijakan program telah melakukan kewajibannya untuk melayani masyarakat dengan landasan hukum, prosedur, dan aturan yang telah ditetapkan. Pengangkatan birokrat dipilih oleh Dispendukcapil kota Surabaya kemudian ditugaskan di Kelurahan Wonokusumo untuk membantu pelayanan dokumen administrasi kependudukan di Kelurahan Wonokusumo. Dalam memperoleh dan meningkatkan kualitas dari staf pelaksana maka dilakukan beberapa hal yaitu dengan diberikan bekal materi dan bimbingan secara teknis yang dilakukan bersama dengan Kepala Kelurahan Wonokusumo guna memberikan arahan terkait prosedur pelayanan, landasan hukum yang digunakan, pembagian tugas, dan fungsinya dalam menjalankan kebijakan Program Jebol Pawon Rembes. Staf pelaksana yang dipilih oleh Dispendukcapil Kota Surabaya untuk ditempatkan di Kelurahan Wonokusumo antara lain adalah dari Arsip Perpustakaan Kota Surabaya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

Pengangkatan birokrat ditentukan dari pegawai yang berkompeten dan memiliki dedikasi tinggi untuk melakukan kebijakan Program Jebol Pawon Rembes sebagai staf pelaksana kebijakan. Pengangkatan staf pelaksana kebijakan Program Jebol Pawon Rembes sudah sesuai dengan kompetensi, tanggung jawab, serta tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam pengangkatan birokrat pada Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya) sudah sesuai dengan konsep implementasi kebijakan.

b. Insentif

Dalam Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi pada Program Jebol

Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya) belum tersedia adanya pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan dan staf pelaksana kebijakan, pihak pelaksana kebijakan maupun staf pelaksana kebijakan hanya menerima gaji pokok setiap bulannya. Dalam implementasi kebijakan Program Jebol Pawon Rembes selama ini belum ada pemberian insentif maupun informasi mengenai pemberian insentif karena belum ada regulasi yang mengatur terkait pemberian insentif. Namun dengan tidak adanya pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan program maupun staf pelaksana, tidak mempengaruhi kualitas kinerja pegawai.

4. Struktur Birokrasi

a. *Standart Operating Procedures (SOPs)*

Standart Operating Procedures (SOPs) memungkinkan pelaksana kebijakan memanfaatkan waktu yang disediakan secara maksimal. Dalam Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya) menggunakan *Standart Operating Procedures (SOPs)* yang sama dengan *Standart Operating Procedures (SOPs)* yang dijalankan di Kantor Kelurahan Wonokusumo untuk mengimplementasikan Program Jebol Pawon Rembes. Pelaksana kebijakan Program Jebol Pawon Rembes menggunakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Standart Operating Procedures (SOPs) dalam pelaksanaan kebijakan Program Jebol Pawon Rembes menjadi pedoman bagi para pelaksana kebijakan Program jebol Pawon Rembes yang mengatur terkait alur dari proses pengajuan hingga pencetakan dokumen. Untuk itu, *Standart Operating Procedures (SOPs)* yang digunakan harus memperlihatkan dengan jelas terkait aktivitas yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan Program Jebol Pawon Rembes. Namun, dalam Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya) menggunakan *Standart Operating Procedures (SOPs)* yang sama dengan *Standart Operating Procedures (SOPs)* yang dijalankan di Kantor Kelurahan Wonokusumo untuk mengimplementasikan Program Jebol Pawon Rembes.

b. **Fragmentasi**

Penyebaran tanggung jawab diberikan kepada pelaksana kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya) sudah berjalan dengan baik mengikuti Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya serta ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan yang diinstruksikan melalui Surat Perintah Sekretaris Daerah Nomor 000/110T50/436.8.4/2023 kepada pelaksana

kebijakan Program Jebol Pawon Rembes. penyebaran tanggung jawab tersebut diatur sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan agar pelaksana kebijakan program mengetahui kewajiban dan tugasnya supaya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga prosedur dapat berjalan dengan baik dan memungkinkan keberhasilan kebijakan program.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, keempat indikator implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi menunjukkan berbagai dampak yang beragam dan signifikan. Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator komunikasi sudah terlaksana dengan baik karena tidak ditemukan hambatan dalam aspek transmisi, kejelasan, maupun konsistensi. Penyampaian informasi dari pihak Dispendukcapil Kota Surabaya sebagai tatanan implementor yang memberikan sosialisasi melalui zoom meeting dengan staf Kelurahan Wonokusumo sebagai pelaksana kebijakan, dan dari pihak Kelurahan Wonokusumo sebagai pelaksana kebijakan telah memberikan sosialisasi mengenai jadwal pelaksanaan Program Jebol Pawon Rembes melalui lembaga pemerintahan di lingkup kelurahan yaitu RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), dan KSH (Kader Surabaya Hebat), sehingga membantu masyarakat khususnya penduduk golongan lansia yang membutuhkan pelayanan untuk melengkapi persyaratan berkas yang diperlukan.
2. Indikator sumber daya belum terlaksana dengan baik karena masih ditemukan kendala atau hambatan pada aspek staf, anggaran, dan fasilitas. Pada aspek staf masih memiliki kendala yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia, jumlah staf pelaksana tidak seimbang dengan jumlah Balai RW di Kelurahan Wonokusumo, pada aspek anggaran yaitu tidak ada pemberian dana yang diberikan oleh tatanan implementor untuk menunjang keberhasilan kebijakan program, dan pada aspek fasilitas masih ditemukan kendala pada sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti dari 16 Balai RW hanya memiliki satu unit *printer* dan jaringan internet yang tidak stabil.
3. Indikator disposisi sudah terlaksana dengan baik, di mana pengangkatan birokrat sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan dapat mengimplementasikan Program Jebol Pawon Rembes sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui pemberian materi dan pembekalan bimbingan teknis yang diberikan oleh tatanan implementor kepada pelaksana kebijakan secara rutin di hari kamis, dan untuk aspek insentif tidak adapemberian insentif karena tidak ada regulasi yaang mengatur terkait pemberian insentif, namun tidak ada pemberian insentif tidak mempengaruhi kualitas kinerja pelaksana kebijakan.
4. Indikator struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik, karena dalam pelaksanaan Program Jebol Pawon Rembes menggunakan Standart Operating Procedures (SOPs) yang sama dengan Standart Operating Procedures (SOPs) yang dijalankan di Kantor Kelurahan Wonokusumo dengan mengikuti Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81

Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Pada aspek fragmentasi sudah berjalan dengan baik mengikuti Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya serta ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan sesuai dengan Surat Perintah Sekretaris Daerah Nomor 000/110T50/436.8.4/2023 yang terlaksana dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka peneliti memberikan beberapa saran mengenai Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi Pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya), yakni sebagai berikut:

1. Pelaksana kebijakan harus mempertahankan aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan Program Jebol Pawon Rembes bagi penduduk golongan lanjut usia. Dengan adanya sosialisasi secara langsung dengan lembaga pemerintahan di lingkup kelurahan yang konsisten, berkelanjutan, dan menyeluruh maka masyarakat khususnya penduduk golongan lanjut usia dapat memahami tentang adanya kebijakan Program Jebol Pawon Rembes sehingga tujuan dari kebijakan program ini tercapai dengan maksimal.
2. Untuk memaksimalkan aspek sumber daya pada Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi pada Program Jebol Pawon Rembes Bagi Lansia di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya), pelaksana kebijakan perlu adanya pelatihan secara khusus di lingkup kelurahan untuk menghindari adanya pelaksana kebijakan yang kurang memahami kebijakan program, serta perlu adanya anggaran khusus untuk menambah sarana dan prasarana terkait fasilitas fisik yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan program agar kedepannya implementasi kebijakan Program Jebol Pawon Rembes dapat terlaksana dengan maksimal.

Referensi

- Abdullah Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. Desrinelti, M. A. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*.
- Rahmania Siregar, I. E. (2023). FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMANFAATAN POSYANDU LANSIA WILAYAH KERJA PUSKESMAS DUMAI BARAT. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*.
- Rifqiy, I. A. (2022). *PROFIL LANSIA PROVINSI MALUKU 2022*. Maluku.
- Sutmasa, Y. G. (2021). MEMASTIKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Cakrawarti, Vol. 04 No. 01*.